

# **BAB 1. PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Sistem pemerintahan terkecil di Indonesia berada pada suatu desa, yang memiliki peranan penting dalam tata kelola pemerintahan negara. Berbagai permasalahan yang ada di desa sangat kompleks, menjadikan alasan bagi desa untuk berkembang. Pernyataan tersebut juga didukung dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa pemerintahan desa memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai prinsip tata pemerintahan Desa. Hal tersebut dikarenakan kemajuan dari sebuah negara pada dasarnya sangat ditentukan oleh kemajuan desa di setiap kabupaten yang mendukung dari kemajuan provinsi dari suatu negara yang berarti bahwa basis kemajuan negara ditentukan oleh kemajuan desa.

Berdasarkan hal tersebut pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai fasilitator dalam pembinaan, pengawasan dan pemberian bantuan dana bagi setiap desa melalui Alokasi Dana Desa (ADD). Pada Peraturan Bupati Jombang Nomor 5 tahun 2019 menyebutkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Jombang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Alokasi Dana Desa (ADD) dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan serta untuk kegiatan tak terduga. Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Pengelolaan keuangan desa memerlukan adanya perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban terhadap penggunaannya (Permendagri Nomor 20 Tahun 2018). Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan masyarakat berhak mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan desa. Pada pasal 2

menyebutkan bahwa keuangan desa salah satunya dikelola berdasarkan asas – asas akuntabel (akuntabilitas). Dengan ini pemerintah desa melalui aparatur desanya harus memiliki tanggungjawab mengenai pengelolaan laporan keuangan desa secara tepat sasaran dan efisien.

Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menjanjikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*pricipal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2018:27). Yang berarti pemerintah desa mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan Alokasi Dana Desa untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Akuntabilitas tidak hanya taat pada peraturan akan tetapi memperhatikan juga penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien dan efektif.

Dengan akuntabilitas, diharapkan pemerintahan desa bisa memaksimalkan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) supaya bisa melaksanakan pembangunan sesuai dengan prioritas kebutuhan desa. Semua kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus bisa dipertanggung jawabkan kepada pemerintah dan masyarakat desa sesuai ketentuan sehingga terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik. Serta diharapkan juga pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang sesuai aturan dan mampu mengembangkan potensi desa yang mandiri dan dapat mengurangi fraud serta penyelewengan dalam penggunaan anggaran.

Desa Carangrejo merupakan desa yang akan menjadi objek penelitian, karena Alokasi Dana Desa yang diterima oleh Desa Carangrejo Mengalami Kenaikan tiap tahunnya mulai dari tahun 2017-2019. Pada tahun 2017 diterima Alokasi Dana Desa Rp. 411.817.637,25 dengan kenaikan sebesar Rp. 3.870.732,25. Pada tahun 2018 d iterima Alokasi Dana Desa Rp. 411.818.000 dengan kenaikan sebesar Rp. 362,76. Pada tahun 2019 diterima Alokasi Dana Desa Rp. 438.419.000 dengan kenaikan sebesar Rp. 26.601.000. Dengan data tersebut, maka peneliti ingin mengetahui apakah Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut telah digunakan dengan baik sesuai dengan kesejahteraan masyarakat

desa dengan menerapkan prinsip – prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pertanggungjawabannya.

Dengan latar belakang di atas, peneliti ingin menganalisis tentang akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa yang diterima oleh pemerintah desa tersebut. Hal tersebut pula yang melatarbelakangi penulis memilih judul “ Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Carangrejo Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang)”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dipecahkan dalam penelitian adalah :

1. Bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Carangrejo Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 ?
2. Bagaimana Penerapan Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Carangrejo Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang, Rumusan masalah dan fokus penelitian diatas maka dapat dijelaskan tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Menjelaskan bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilaksanakan di Desa Carangrejo Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.
2. Menjelaskan Penerapan Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Carangrejo Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini, diharapkan peneliti dapat memberikan manfaat sebagai berikut ini :

1. Akademisi

Penelitian ini dapat menjadi pemahaman dan memberikan pandangan kepada peneliti selanjutnya terkait penelitian sejenis yang membahas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

2. Pemerintah

Penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi pihak terkait pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh pemerintah desa di Desa Carangrejo Kecamatan Kesamben Jombang agar lebih meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

3. Masyarakat

Penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui perkembangan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Carangrejo Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang sehingga masyarakat bisa ikut melakukan fungsi pengawasan.